

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara hukum, segala kegiatan masyarakat diatur sesuai dengan norma dan aturan perundang undangan yang berlaku. Tujuan adanya suatu aturan yang ada dalam masyarakat adalah agar terciptanya keamanan dan ketertiban yang terpelihara. Indonesia sendiri memiliki Undang Undang Dasar 1945 sebagai suatu konstitusi yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia. Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan perbuatan yang dilarang oleh undang undang dan diterapkan kepada siapa yang melakukannya, yang mana memenuhi unsur unsur perbuatan dalam undang undang pidana. Segala perbuatan yang dilarang tersebut tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Peraturan perundang undangan yang dimiliki oleh Indonesia ada yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, dimana pada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

*“ Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”*

Dan pada Pasal 15 Undang Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

*“Anak anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.”*

Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

*“Upaya perlindungan bagi anak sebagai korban dapat dilakukan melalui: upaya rehabilitas baik dalam negara maupun diluar lembaga negara, upaya perlindungan data identitas dari pemberitaan berita di media massa, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli,perlindungan ini baik berupa fisik, mental maupun sosial dan pemberian akses dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.”*

Perlindungan anak merupakan bentuk pengupayaan dalam menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Hal ini berdasarkan konsep parents patriae, dimana negara memperhatikan untuk melindungi anak anak dengan cara yang sesuai dengan orang tua mereka terhadap anak anaknya. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan demi kepentingan anak dengan menerapkan nilai nilai Pancasila.

Anak merupakan generasi penerus bangsa juga generasi penerus pembangunan, yang telah dipersiapkan untuk menjadi suatu subjek pelaksanaan

pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tak terkecualikan bagi Indonesia juga. Negara memiliki suatu tanggung jawab terhadap anak yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena menjaga kepentingan seorang anak merupakan tugas yang diemban setiap individu. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak mereka dilahirkan di bumi ini, agar kelak mereka mendapatkan masa depan yang layak untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan suatu bangsa<sup>1</sup>.

Aturan yang ada dalam masyarakat sifatnya memaksa sehingga adanya suatu sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Namun, meskipun Indonesia memiliki peraturan yang banyak tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia tetap memiliki angka kejahatan yang semakin tinggi setiap tahunnya. Jenis kejahatan yang ada di Indonesia seperti kejahatan pencurian, judi, pemerkosaan dan perbuatan cabul, penyalahgunaan obat terlarang, tawuran, peganiayaan, pembunuhan, penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan jenis kejahatan dengan angka tertinggi di Indonesia. Faktor-faktor yang memberi dampak besar dari tingginya angka kriminalitas adalah pendidikan, pengangguran yang semakin meningkat, upah pekerjaan yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang kurang tegas. Kurangnya edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya pendidikan untuk anak membuat menurunnya kualitas sumber daya manusia pada generasi selanjutnya.

Sebab tingginya angka kejahatan, selain faktor yang disebutkan di atas yang merupakan faktor eksternal seperti faktor lingkungan yang menjadi penyebab suatu

---

<sup>1</sup> Nashirana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 25

kemiskinan, juga kecenderungan mengikuti model kekerasan yang ada disekitar lingkungan anak, baik yang diamati langsung dari figur- figur yang berpengaruh langsung terhadap anak maupun yang tidak diamati langsung oleh anak pada figur model kekerasan di media televisi maupun media sosial<sup>2</sup>. Hal hal lain yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan adalah adanya faktor pembawaan dimana seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, bisa disebabkan karena kegemaran maupun hobi. Dan juga faktor lingkungan hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memberikan pengaruh yang penting dalam penentuan kepribadian seseorang<sup>3</sup>.

Kejahatan di Indonesia pada saat ini sudah berkembang dan berbagai macam bentuknya, pelaku dan korban dari sebuah kriminalitas tidak hanya berasal dari orang dewasa, anak anak pun menjadi pelaku dan korban dari suatu kejahatan. Saat ini kejahatan mulai merambah pada anak anak, banyak faktor yang membelakangi tindakan menyimpang tersebut seperti media sosial, pengaruh kebebasan berteman, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, dan yang lebih penting adalah kurangnya edukasi kepada anak anak tentang pentingnya pendidikan<sup>4</sup>. Tidak hanya pelaku dari suatu tindak kejahatan, anak anak pun menjadi korban kejahatan.

---

<sup>2</sup>Riana Mashar, 2015, *Emosi Anak Usia Dini dan Strategi Pengembanganya*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 23.

<sup>3</sup>Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar,“Penerapan Teori-teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber ( Cyber Crime )”, *Pandecta Research Law Journal* 13, Vol.13, No.1 (2018), hal 10-23

<sup>4</sup>Daniel Ari, 2015, *Empat Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak*, <https://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak>, ( diakses pada 22 Desember 2022, pukul 14.00 WIB ).

Kejahatan yang sering terjadi di lingkungan anak-anak adalah tindakan penganiayaan atau kekerasan, yang mana dapat dilakukan oleh orang tua, wali maupun sesama anak-anak. Bentuk dari kekerasan pada anak seperti penyiksaan fisik (*physical abuse*), pelecehan seksual (*sexual abuse*), pengabaian (*child neglect*), penyiksaan emosi (*emotional abuse*), orang tua bersifat acuh, memberikan teror kepada anak, mengasingkan anak, memberikan pengaruh buruk pada anak, dan eksploitasi<sup>5</sup>

Kejahatan dalam bentuk kekerasan seksual khususnya pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, telah melalui berbagai macam usaha untuk ditanganinya agar terhapusnya kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun yang telah tercapai hanya lah berkurangnya intensitas dan kualitas saja. Pelaku yang melakukannya pun biasanya berasal dari lingkungan terdekat, bisa jadi berasal dari keluarga, kerabat dekat maupun saudara juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan minim edukasi yang mereka miliki<sup>6</sup>.

Kejahatan yang termasuk dalam kejahatan seksual seperti, kejahatan yang melanggar kesusilaan, pornografi, kejahatan pornografi terhadap anak dibawah umur, kejahatan pornografi untuk mencari mata pencaharian, kejahatan pemerkosaan, kejahatan persetubuhan badan diluar kawin dengan perempuan dibawah umur, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang sedang berada dalam keadaan pingsan yang umurnya 15 tahun, kejahatan berbuat

---

<sup>5</sup> Ria Juliana and Ridwan Arifin, “ Anak dan Kejahatan ( Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Vol.6, No 2 (2019), hlm 225-234

<sup>6</sup> Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, and Agnes Indriani, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Lontar Merah*, Vol.1, No.1 (2018), hlm 20-30

cabul dengan anak, anak tirinya, dan saudara saudaranya yang belum dewasa, kejahatan memperdagangkan wanita dan kejahatan mengobati wanita dengan maksud menggugurkan kandungannya yang sedang hamil<sup>7</sup>.

Perlindungan hukum merupakan contoh fungsi berlakunya suatu hukum, guna mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan dan keadilan. Bentuk daripada perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat pencegahan maupun pemaksaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis sesuai aturan hukum dengan tujuan penegakan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan Perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia masih belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan banyaknya kasus tentang perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat yang dinilai masih lemah. Terutama pada perlindungan hukum kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan korban yang menderita akibat kejahatan seksual yang menimpanya, sedangkan pentingnya perlindungan hukum disini guna memperingan kondisi korban yang telah menderita<sup>8</sup>.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat pada Januari s.d November 2022 angka kasus kekerasan mencapai 3.014 kasus kekerasan dengan basis gender terhadap perempuan dan anak. Yang diantaranya 860 kasus kekerasan seksual pada ranah publik dan 899 kasus

---

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, hlm 13

<sup>8</sup> Paradias, R., & Soponyono, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1 (2022), hlm 61-72.

kekerasan di ranah personal. Kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak terus meningkat, Komnas perempuan juga mencatat sekurang kurangnya pada 10 tahun terakhir di periode 2012 – 2021 angka kasus kekerasan seksual mencapai 49.762 laporan kasus kekerasan seksual. Artinya, kasus kekerasan seksual merupakan suatu fenomena gunung es yang harus mendapat perhatian khusus karena merupakan suatu kejahatan yang serius dan juga membutuhkan solusi yang komprehensif<sup>9</sup>.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang berasal dari orang dewasa merupakan orang dewasa yang memiliki hasrat untuk berhubungan seksual dengan orang yang masih berada dibawah umur dan merupakan golongan dari anak anak, hal ini disebabkan oleh kelainan sebab perilaku ini termasuk pada perilaku tidak lazim atau biasanya disebut dengan *pedoffilia*. Tetapi penderita *pedoffilia* ini belum tentu menjadi pelaku apabila dia hanya memiliki hasrat tapi belum sampai melakukan tindakan tersebut, sehingga tidak semua penderita *pedoffilia* merupakan pelaku tindak kekerasan seksual<sup>10</sup>.

Dampak anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosionalnya anak akan mengalami goncangan jiwa, depresi hingga stress, yang mengakibatkan munculnya perasaan bersalah dan anak akan menyalahkan diri sendiri, juga timbul perasaan takut untuk berinteraksi dengan

---

<sup>9</sup> Ardhito Ramadhan, 2022, *Kementrian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>, (diakses pada 7 Februari 2022, pukul 20.27 WIB)

<sup>10</sup> Diana Yusyanti, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* , Vol.20 No.4 (2020), hlm 619-636

orang lain, bahkan mereka akan terbayang kejadian tersebut secara berulang ulang dengan tempo waktu yang cukup lama untuk melupakan kejadian tersebut, mengalami insomnia atau susah tidur juga mimpi buruk, ketakutan pada benda atau tempat tertentu atau permasalahan harga diri. Tidak hanya pada dampak emosional anak anak juga mengalami dampak psikis seperti difusi seksual, kehamilan yang tidak mereka inginkan, keluhan somatik, tertular penyakit kulit, juga penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno<sup>11</sup>.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Orang tua, keluarga, lembaga masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi anak. Kualitas anak pada generasi selanjutnya mengalami penurunan akibat jumlah kekerasan pada anak yang kian bertambah. Anak harus dilindungi, mengingat anak merupakan golongan yang rentan akan paksaan, pelaku kekerasan seksual ini akan memaksa anak anak untuk mau melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan anak anak korban kekerasan seksual akan sulit untuk melawan. Kesenjangan usia juga membuat anak susah untuk melawan pelaku, bahkan jika pelaku merupakan keluarga dekat dari anak, hal itu juga akan membuat anak sulit untuk melawan pelaku<sup>12</sup>.

Kasus kekerasan yang mendominasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kasus kekerasan seksual, dengan angka kasus tertinggi di wilayah Kabupaten Sleman. Korban dari kekerasan seksual adalah perempuan dan

---

<sup>11</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya” *Pusat Penelitian dan Pengembangan kesejahteraan Sosial*, Vol.1, No.1 (2015), hlm 14-15

<sup>12</sup> Vivin Restia and Ridwan Arifin, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Nurani Hukum 2*, Vol.2, No.1 (2020), hlm 23-32



anak-anak yang berusia 8-13 tahun. Penyebab daripada kasus kekerasan seksual sendiri adalah lemahnya kontrol keluarga terhadap anak-anak. Selain itu, pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak-anak lebih banyak berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga inti, hingga saudara jauh yang mana bertempat tinggal masih satu daerah dengan korban<sup>13</sup>.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang mana unit ini memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga dan diskriminasi. Berdasarkan data UPTD PPA pada tahun 2022 terdapat 30 kasus kekerasan seksual, 28 diantaranya merupakan korban dengan gender perempuan dan 2 diantaranya merupakan korban dengan gender laki-laki.<sup>14</sup>

Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi, upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dinilai belum maksimal sehingga pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SLEMAN ”***

---

<sup>13</sup> Budi Cahyana, 2023, *Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kekerasan Anak di Jogja*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/24/510/1107034/kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kekerasan-anak-di-jogja>. (diakses pada 24 Maret 2023, pukul 9.24 WIB)

<sup>14</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2021, *Laporan Data Kekerasan UPTD PPA Tahun 2021*, <https://drive.google.com/file/d/1ePbL7eT7WSSHlBtSnIlZSO4kFSNpeXOq/view>, (diakses pada 22 Desember 2022 pukul 15.00 WIB)

### **A. RUMUSAN MASALAH**

1. Faktor apa yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ?

### **B. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual

### **C. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang bisa diambil oleh peneliti yaitu semoga kedepannya dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang di dapat bisa diajarkan kepada masyarakat sekitar dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi mahasiswa dan praktisi Ilmu Hukum

Manfaat bagi mahasiswa dan praktisi ilmu hukum yaitu semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi materi untuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dan manfaat bagi masyarakat umum yaitu semoga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan materi dalam perlindungan anak sebagai

korban kekerasan seksual, agar kedepannya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini tetap terlindungi hak-hak mereka untuk tumbuh kembang

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum secara terminologi diartikan dari gabungan dua definisi yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dengan arti luas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau seorang penguasa dengan sejumlah peraturan yang berlaku atau singkatnya perlindungan hukum merupakan fungsi dari pada hukum yang berlaku dimana didalamnya memberikan perlindungan<sup>15</sup>.

Sedangkan menurut Kamus Hukum perlindungan hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mana menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibentuk dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan suatu tindakan.

Menurut Satjipto Rahardjo, definisi dari perlindungan hukum adalah adanya suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya agar bertindak dalam lingkup kepentingan tersebut<sup>16</sup>.

Perlindungan hukum diatur didalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

---

<sup>15</sup> Mutiara Natasya Rizky, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, *Media Luris*, Vol.2.No.2 (2019), hlm 32-33.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 54

*“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum ”*

Dengan ini dapat dipahami bahwa negara menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang tinggal di negara Indonesia.

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan :

*“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”*

Secara umum perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisirkan, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah dan penelantaran anak, agar menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak<sup>17</sup>.

## **2. Pengertian Anak**

Pengertian anak secara umum diartikan diartikan sebagai seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara perempuan dan laki laki tanpa pengecualian

---

<sup>17</sup> Said Muhammad Fahri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *JCH ( Jurnal Cendekian Hukum )*, Vol 4,No.1 (2018), hlm 141-152.

bahwa seorang yang dilahirkan dari perempuan tanpa adanya suatu pernikahan tetap dianggap sebagai anak<sup>18</sup>. R.A Koesnan berpendapat bahwa definisi anak adalah manusia muda yang memiliki jiwa berumur muda dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya<sup>19</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

*“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan”.*

Undang Undang ini mengatur tentang perlindungan anak yang mana merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimall sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan :

*“ yang disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

---

<sup>18</sup> Ario Ponco Wiguno, “Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, No.1 (2013), hlm 28

<sup>19</sup> R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialisasi Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm 113

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak pada Tahun 1989 dan menetapkan peraturan tentang hak hak anak melalui Keputusan Presiden No 39 Tahun 1990, yang mencakup empat bidang yaitu<sup>20</sup>:

1. Hak atas kelangsungan hidup
2. Hak untuk tumbuh kembang
3. Hak untuk memperoleh perlindungan
4. Hak berpartisipasi

### **3. Pengertian Korban**

Korban adalah individu maupun kelompok yang menderita secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan seseorang yang mementingkan kepentingan diri sendiri maupun tindakan seseorang yang melawan hak asasi manusia. Korban juga memiliki arti yaitu seseorang yang menderita kerugian atas suatu kejahatan dan/atau rasa keadilan yang secara langsung terganggu hal ini akibat pengalamannya sendiri menjadi sasaran tindak kejahatan<sup>21</sup>.

Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:

*“ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”*

---

<sup>20</sup> Cynthia Phillo, Hessa Arteja, and M Faiz Rizqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Masa Pandemi Covid – 19”, *Law Review*, Vol.20, No.1 (2021), hlm 24-25

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 51

Berdasarkan buku yang telah dibaca oleh penulis, beberapa ahli berpendapat tentang definisi korban sebagai seorang yang secara individu maupun kelompok dimana mereka mengalami beberapa kerugian dan penderitaan secara fisik maupun rohani akibat dari suatu tindak pidana kejahatan.

#### **4. Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Secara umum. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang condong kepada suatu penghinaan, pelecehan dan/atau penyerangan terhadap tubuh, dan/atau kesuburan seseorang karena relasi kuasa dan/atau jenis kelamin yang tidak setara, yang mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik atau merupakan perbuatan yang memungkinkan kita telah kehilangan kesehatan reproduksi dan kemampuan untuk melakukan pendidikan secara aman dan optimal<sup>22</sup>.

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang berupa penyerangan yang bersifat seksual yang mana biasanya ditujukan kepada perempuan, penyerangan ini dapat berupa penyerangan fisik atau non fisik tanpa ada pertimbangan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban<sup>23</sup>.

Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan :

*“ Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental. Dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”*

---

<sup>22</sup> Langgeng Saputro, “ Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara ( Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikologi Panti Asuhan )”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, Vol.3, No.4 (2018), hlm 17

<sup>23</sup> Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, hlm 32

Anak sebagai korban secara umum diartikan sebagai mereka yang mengalami kerugian secara fisik, maupun jasmani akibat dari suatu tindakan manusia yang mementingkan kepentingan mereka sendiri, yang membedakan korban dengan korban anak adalah batas usia dimana ketika seorang yang belum berumur 18 (tahun) mengalami suatu kerugian maka selanjutnya disebut dengan anak korban.<sup>24</sup>

Komisi Nasional Perempuan berpendapat bahwa menurut mereka kekerasan seksual dikenal dengan 15 bentuk yakni perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, pemaksaan kontrasepsi<sup>25</sup>.

## **5. Viktimologi dalam Perkara Pidana**

Secara terminologi ilmu viktimologi memiliki arti sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya suatu korban dan akibat dari penimbunan korban yang mana merupakan suatu masalah manusia dari suatu kenyataan sosial<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Nyi Nyoman Juwita, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.2 (2019), hlm 239-240

<sup>25</sup> Ivo Noviana, *Op.cit*, hlm 14-15

<sup>26</sup> Muhammad Misbahul, 2017, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri", (Skripsi Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang), hlm 12



Menurut Didik M. Arif Mansur dan Elisatri Gulton berdasarkan viktimologi dapat diketahui beberapa faktor penyebab munculnya suatu kejahatan, seperti faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya kejahatan juga hak dan kewajiban korban kejahatan<sup>27</sup>.

Adapun 3 macam korban kejahatan pelecehan seksual secara verbal:

1) *Unrelated Victims*

*Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan si penjahat, kecuali penjahat itu telah melakukan kejahatan padanya sebelumnya. Berdasarkan hal ini, masyarakat dapat dikatakan berpotensi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah ia memiliki hubungan dengan pelaku atau tidak.

2) *Participating Victims*,

*Participant victims*, adalah jenis korban yang berpartisipasi. Maksud dari berpartisipasi dalam hal ini adalah mereka yang dengan pasif atau pun sikap yang sama lain membuat diri mereka menjadi korban. Seperti contoh korban pelecehan seksual (*Catcalling*) yang dengan sikap mereka sendiri mendorong dirinya menjadi korban dari pelecehan seksual yang mana mengundang hasrat si pelaku untuk melakukan pelecehan seksual secara verbal.

---

<sup>27</sup> Didik M Arif Mansur dan Elistari Gulton, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 33

### 3) *Biological Weak Victims*

*Biological Weak Victims*, adalah mereka yang mempunyai fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya, seperti wanita, anak – anak, lansia ( lanjut usia). Dimana mereka termasuk golongan yang lemah dan rentan mengalami kejahatan seksual. Kedudukan mereka yang dianggap lemah menimbulkan ketakutan pada diri mereka untuk melawan<sup>28</sup>.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian jenis yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan yang telah terjadi didalam masyarakat<sup>29</sup>.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu orang dan tempat dimana data tersebut merupakan sumber yang akan yang dapat diperoleh oleh penulis. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui tahap wawancara yang ditanyakan kepada narasumber , untuk itu sumber yang paling utama dari penelitian

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Op.cit.*, hlm 22

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 52

ini adalah data primer yang mana data tersebut memiliki hubungan masalah pokok yang akan nantinya menjadi bahan perolehan informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan sudah diolah terlebih dahulu, data ini diperoleh melalui studi pustaka, peraturan perundang undangan, juga internet.

Adapun Bahan Hukum yang digunakan, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang undangan, catatan resmi, dan pustaka hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi:
  - a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - b) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - d) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - e) Undang Undang 39 Tahun 2014 tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
  - a) Buku buku ilmiah yang terkait
  - b) Jurnal penelitian terdahulu.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat melengkapi dan menyempurnakan bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - a) Kamus hukum
  - b) Ensiklopedia

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

#### 1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan meneliti suatu objek dengan cara mendatangi langsung ke tempat yang menjadi tujuan untuk mendapatkan informasi informasi yang relevan dengan apa yang sedang terjadi. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati keadaan di lapangan dan melihat data data terkait aktivitas perlindungan anak di Kabupaten Sleman. Data tersebut penulis dapatkan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA) Kabupaten Sleman.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi informasi mengenai objek yang diteliti. Tujuan diadakan wawancara itu sendiri juga agar peneliti mampu menggali tentang apa saja yang tak kasat mata melainkan juga yang tersembunyi secara nyata langsung, dan apa saja yang ditanyakan oleh penulis berkaitan dengan pokok permasalahan mencakup hal-hal yang sifatnya lintas waktu<sup>30</sup>. Tipe wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tipe wawancara yang tidak terstruktur (semi struktur). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan dengan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas, yang terpenting adalah peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan<sup>31</sup>

## 3) Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membuat beberapa daftar pertanyaan mengenai topik penulisan yang disusun secara sistematis yang akan diajukan kepada seorang responden.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Lokasi sebagai subjek penelitian adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA) Kabupaten Sleman, penulis memilih lokasi ini karena

---

<sup>30</sup> F Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo, Cakra Books, hlm 125

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 161

UPTD PPA Kabupaten Sleman merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dibawah Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dimana memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga memenuhi kebutuhan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan yang meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban , sehingga berdasarkan hal ini akan mempermudah peneliti untuk mencari dan menemukan bahan hukum.

## **5. Narasumber**

Narasumber merupakan orang yang bisa dimintai keterangan atas objek suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan sumber bahan hukum. Dalam hal ini narasumber yang akan dipilih oleh peneliti adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPTD PPA) atau yang mewakili.

## **6. Responden**

Responden merupakan orang yang akan dimintai tanggapan atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini responden yang akan dipilih oleh peneliti adalah orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **7. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah studi tentang hasil pengelolaan data yang dibantu oleh teori yang diperoleh semuanya. Setelah semua data diperoleh dan dihasilkan maka data tersebut dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan

teknik menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm 147

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian anak dan korban, perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap korban, perlindungan hukum terhadap anak, dan viktimologi

### **BAB III : TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana kejahatan seksual, faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, bentuk kekerasan seksual pada anak,



dampak dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, serta pengaturan tentang ancaman pidana tindak pidana kekerasan seksual

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa data yang ada untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran, mengenai faktor apa yang menjadi penyebab anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.